



## PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Mj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PENGUGAT**, NIK 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Majene, 10 Mei 1960, agama Islam, pendidikan: Strata 1, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Majene, disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, NIK 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Pare-Pare, 12 Januari 1961, Agama Islam, pendidikan : Strata I, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Majene, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (NKRI), disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 3 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Mj, tanggal 3 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 25 Februari 1990 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1410 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Majene, Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 01 Maret 1990;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx, Kota Makassar selama kurang lebih 6 bulan kemudian tinggal di xxxx, Kabupaten Majene selama kurang lebih 5 tahun dan

Halaman 1 dari 12 hlm.Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal bersama di rumah bersama di xxxx, Kabupaten Majene selama kurang lebih 27 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK, Laki-laki, umur 32 tahun
2. ANAK, Perempuan, umur 31 tahun
3. ANAK, Perempuan, umur 29 tahun
4. ANAK, Perempuan, umur 26 tahun

Dan sekarang anak Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan hidup mandiri, sedangkan anak keempat dalam pemeliharaan Penggugat (Ibu);

4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Majene pada tanggal 27 Maret 2024 dengan perkara nomor: xxx/Pdt.G/2024/PA.Mj, Namun dicabut.
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
- a. Tergugat sering menelpon wanita lain bernama Lusiana dan sering membawa wanita tersebut ke rumah saat Penggugat tidak ada di rumah atau Penggugat sedang tugas dinas.
  - b. Tergugat sering keluyuran dan sering tidak pulang ke rumah selama beberapa hari tanpa memberi kabar dan seizin dari Penggugat.
  - c. Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu menunaikan Sholat lima waktu dan Tergugat juga sering minum minuman keras.
  - d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ketika marah;
6. Bahwa semenjak pernikahan, Tergugat lalai pada tanggung jawabnya untuk memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya.
7. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 Penggugat menyuruh Tergugat untuk membeli pakaian Jas untuk persiapan pernikahan anaknya dan Penggugat memberi uang kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun

Halaman 2 dari 12 hlm.Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dikirimkan kepada wanita bernama Lusiana sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

8. Bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat menyadap WhatsApp Tergugat dan mendapatkan bukti chat Tergugat dengan wanita bernama Lusiana, sehingga Penggugat marah dan Tergugat justru ikut marah dan mengatakan “ kamu sudah tidak punya malu karena masih mau sama saya, yang sudah tidak suka kamu dan saya ceraikan kamu”. namun setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun hanya berlangsung beberapa hari.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 17 September 2023, yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat dengan Tergugat berada BTN milik Penggugat di Mamuju. Dan di pagi hari Tergugat hendak pergi dengan membawa tasnya sehingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat mau kemana, namun Tergugat mengatakan ini bukan rumah saya. Sehingga Penggugat mengatakan jika kamu mau pergi bersama dengan wanita bernama Lusina maka pergi saja, dan Tergugat justru kembali mengatakan “ saya Talak kamu”.
10. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan berlangsung selama 07 bulan. Penggugat tinggal di Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang dan terkadang berada di Mamuju. sedangkan Tergugat dahulunya berada di xxxx, Kabupaten Majene, Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di dalam wilayah Republik Indonesia.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali;
12. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 hlm.Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil / kuasanya untuk hadir di depan persidangan padahal Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui Mass Media, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 01 Maret 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, telah dinazegel/dibubuhi meterai cukup dan sesuai aslinya (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 hlm.Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mj



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi tetangga Penggugat di Mamuju;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah bersama di xxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 3 (tiga) orang anak sudah hidup mandiri bersama keluarganya sedangkan anak keempat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat sering keluyuran dan tidak jelas kapan pulanginya ke rumah, serta Tergugat yang jika marah sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung Tergugat sering telponan dengan perempuan karena jika Tergugat sering telponan dengan perempuan tersebut di rumah saksi di Mamuju;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula tidak lagi ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tapi usaha tersebut tidak berhasil;



**2. SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah bersama di Dusun Bababulo Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 3 (tiga) orang anak sudah hidup mandiri bersama keluarganya sedangkan anak keempat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat sering keluyuran dan tidak jelas kapan pulanginya ke rumah, serta Tergugat yang jika marah sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun dan Tergugat yang pergi dari rumah sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula tidak lagi ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 hlm.Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mj





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah bahwa berawal pada akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menelpon wanita lain bernama Lusiana dan sering membawa wanita tersebut kerumah saat Penggugat tidak ada dirumah atau Penggugat sedang tugas dinas, Tergugat sering keluyuran dan sering tidak pulang ke rumah selama beberapa hari tanpa memberi kabar dan seizin dari Penggugat, dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu menunaikan Sholat lima waktu dan Tergugat juga sering minum minuman keras, serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ketika marah. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 17 September 2023, yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat dengan Tergugat berada BTN milik Penggugat di Mamuju, dan dipagi hari Tergugat hendak pergi dengan membawa tasnya sehingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat mau kemana, namun Tergugat mengatakan ini bukan rumah saya. Sehingga Penggugat mengatakan jika kamu mau pergi bersama dengan wanita bernama Lusina maka pergi saja, dan Tergugat justru kembali mengatakan "saya Talak kamu", akhirnya sejak saat itu terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah diusahakan untuk dicari namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 7 dari 12 hlm.Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mj



### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan saksi-saksi, yaitu: A. Santi Nengsi binti Nani dan Mahmudi, S.Ag bin Mansyur;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (A. Santi Nengsi binti Nani) dan saksi 2 (Mahmudi, S.Ag bin Mansyur) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa keterangan yang disampaikan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan yang dialami dan disaksikan para saksi yakni Tergugat sudah 1 (satu) tahun pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan telah diusahakan untuk dicari keberadaannya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 3 (tiga) orang anak sudah hidup mandiri bersama keluarganya sedangkan anak keempat tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2016 yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat sering keluyuran dan tidak jelas kapan pulanginya ke rumah, serta Tergugat yang jika





marah sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Hakim telah pula berupaya maksimal merukunkan



rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلاقه

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Bahwa dengan demikian permohonan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

**Biaya perkara**

Halaman 10 dari 12 hlm.Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 345.000,00
- Pemberitahuan	: Rp 100.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 625.000,00</b>

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

